



**PUTUSAN**

Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, Makassar, 05 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Ujung Pandang, 22 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan driver grab, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 07 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang,

Hal 1 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/02/IX/2013, tanggal 02 September 2013.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 1 Tahun dan ANAK, umur 6 Tahun dalam pemeliharaan Tergugat.

4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.
- Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

8. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama, ANAK, umur 6 Tahun dan ANAK, umur 1 Tahun masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama, **ANAK**, umur 6 Tahun dan **ANAK**, umur 1 Tahun berada di bawah hadhanah Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020 saja sedangkan persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 13 Oktober 2020, 17 November 2020, 24 November 2020, 13 Oktober 2020, 16 Desember 2020 dan 05 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan memperbaiki kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Drs. Syahidal (Hakim Pengadilan Agama Makassar) sebagai Mediator dalam perkara

*Hal 3 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun sesuai dalam laporan Mediator tertanggal 04 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dan sebelumnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis yang pada intinya keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat membantah semua alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/02/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Peggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Somba opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
2. **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Peggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Somba opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 5 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menolak dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 6 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya karena Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2013 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 7 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling suka bahkan sering meminta Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama Penggugat bahkan lebih memilih bersama orang tuanya;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2020 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

*Hal 8 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

*Hal 9 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat pada Posita Nomor 7 dan 8 serta Petitum Nomor 3 terkait pemeliharaan/hadhanah anak atas nama **ANAK**, dan ANAK Penggugat menyatakan mencabut, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.019.000,00 (Satu juta sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar. D** dan **Drs. H. Syarifuddin S** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Umar. D**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rosniati, M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin S**

Hal 11 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 900.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 9.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.019.000,00</b>

( satu juta sembilan belas ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman putusan Nomor 2362 /Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)